



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114

TELEPON: (0251) 8323011 –8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256

WEBSITE: [www.sdlp.bsip.pertanian.go.id](http://www.sdlp.bsip.pertanian.go.id), E-MAIL : [bsip\\_sdlp@pertanian.go.id](mailto:bsip_sdlp@pertanian.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN  
STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN  
Nomor: B-906.4/OT.050/H.8/05/2023

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER  
DAYA LAHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA  
LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Informasi Publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bahwa berdasarkan Permentan nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
  - c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 188);
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 sebagai Pengganti Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang

Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/4/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, bertugas:
- a. Menyiapkan bahan Penyediaan, Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana
  - c. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan Informasi secara tepat;
  - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  - e. Menyusun laporan secara berkala pada PPID pelaksana

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di: Bogor

Pada tanggal : 12 Mei 2023

KEPALA BALAI BESAR,



RAHMAWATI

NIP. 196710071994032009

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen  
Sumber Daya Lahan Pertanian  
Nomor : B-906.4/OT.050/H.8/05/2023  
Tanggal : 12 Mei 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PELAKSANA (PPID) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan
1.	Anik Dwi Hastuti, S.P., M.M	Kepala Bagian Tata Usaha
2.	Drs. Widhya Adhy	Pranata Humas Ahli Muda
3.	Anggri Hervani, S.P., M.Sc	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda
4.	Dr. Ir. Muhrizal, M.Sc	Analisis Kebijakan Ahli Utama
5.	Ir. Rudi Eko Subandiono, M.Sc	Penghimpun dan Pengolah Data
6.	Setiyo Purwanto, S.P., M.Sc	Analisis Standardisasi Ahli Pertama
7.	Laelatul Qodaryani, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
8.	Gries Moulina Fridani, S.Ikom	Arsiparis Ahli Pertama
9.	Mety Maryanti, S.P	Penyusun Risalah
10.	Ferdiana Ayu Cahyaningtyas, A.Md	Pengelola Data



KEPALA BALAI BESAR,

RAHMAWATI

NIP. 196710071994032009